

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pertanian merupakan salah satu sektor dominan dalam pendapatan masyarakat dan memiliki peranan penting di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani (Dimas, 2011). Oleh sebab itu sektor pertanian pun memiliki kontribusi yang cukup besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Negara Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan kedua tahun 2018, sektor pertanian pun berhasil berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 13,63 %. Kontribusi sektor pertanian ini pun berada pada peringkat kedua dalam struktur PDB setelah sektor industri. Selain itu sektor pertanian masih menjadi andalan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar. Dimana rata-rata 40% dari total angkatan kerja bekerja di sektor pertanian Indonesia (Retno, 2017).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga perekonomian Provinsi Sumatera Barat masih didorong oleh sektor pertanian, dimana pada tahun 2017 sektor ini memiliki kontribusi sebesar 23,48% pada PDRB Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2017). Namun ada beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian antara lain : (1) Jumlah rumah tangga pertanian yang terus menurun dari 709.351 pada ST2003 menjadi 644.610 pada ST2013; (2) Pertumbuhan sektor pertanian yang cukup lambat yaitu tercatat 3,26% pada tahun 2017; (3) Gejolak harga pangan yang saat ini menjadi tantangan Pemerintah, hingga program reformasi agraria yang dicanangkan untuk mengembalikan kedaulatan pangan di Indonesia (Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS), 2018).

Salah satu kabupaten di Sumatera barat yang terkenal dengan sektor pertaniannya adalah Kabupaten Solok. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 Kabupaten Solok memperoleh peringkat 1 sebagai daerah penghasil produk pertanian terbanyak di Provinsi Sumatera Barat

(BPS Sumatera Barat, 2018). Kabupaten Solok sudah dikenal sebagai sentra produksi beras dan sentra produksi bawang merah terbesar di Sumatera Barat. Selain dua komoditi tersebut, Kabupaten Solok juga terkenal sebagai daerah penghasil sayur-sayuran atau tanaman palawija dan juga memiliki sektor perkebunan teh.

Salah satu kecamatan yang begitu berpotensi dalam menghasilkan berbagai komoditi pertanian di Kabupaten Solok adalah Kecamatan Lembah Gumanti. Pada Kecamatan ini pun terdapat salah satu Desa atau Nagari yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian yaitu Nagari Sungai Nanam (Idra, 2017). Menurut data pada Kecamatan Lembah Gumanti Dalam Angka tahun 2018 Nagari Sungai Nanam merupakan wilayah yang terluas yaitu 164,54 Km² dan juga Nagari yang jumlah penduduknya terbanyak di Kecamatan Lembah Gumanti yaitu berjumlah 20.811 jiwa (Kecamatan Lembah Gumanti Dalam Angka, 2018). Mayoritas penduduk Nagari Sungai Nanam pun bermata pencaharian sebagai petani terutama pada sektor hortikultura serta sektor tanaman padi dan palawija.



Berbicara mengenai sektor pertanian tidak bisa dilepaskan dari keberadaan faktor tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang paling utama. Dalam pengertian umum tanah merupakan tempat untuk berpijak dan tempat untuk hidup dan tanah juga merupakan sumber kehidupan paling utama di muka bumi ini. Pada tanah terdapat hak dan kewajiban setiap individu atau perorangan dan badan hukum untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang baik. Hal ini tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria pasal 9 ayat 2 yang berbunyi :“Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.” Selain itu juga tercantum pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

Dalam sektor pertanian di Nagari Sungai Nanam masih banyak petani yang bekerja di tanah yang bukan miliknya atau biasa disebut sebagai petani penggarap karena lahan pertanian di Nagari ini sebagian besar dimiliki oleh pemilik modal yang besar. Dalam hal ini untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara petani yang tidak memiliki tanah dengan pemilik modal yang memiliki banyak tanah muncullah sistem kontrak kerja sama dalam pertanian. Kerja sama tersebut berazaskan tolong menolong. Dalam agama islam tolong menolong antar sesama manusia begitu dianjurkan karena pada dasarnya setiap manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial.

Sistem kerja sama dalam pertanian antara penggarap dan pemilik tanah biasanya disebut sebagai kerja sama dengan sistem bagi hasil. Dalam fiqih ekonomi sistem kerja sama ini disebut sebagai akad Muzara'ah. Akad ini bisa saja terjadi akibat pemilik lahan memiliki modal yang cukup untuk mengolah lahannya, namun tidak memiliki ilmu dalam bertani ataupun tidak memiliki waktu luang untuk mengolah lahan tersebut. Akibatnya, pemilik lahan pun membutuhkan tenaga dari penggarap untuk mengolah lahan tersebut agar menjadi produktif dan nantinya keuntungan pun akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik tanah dan penggarap pada awal akad dilakukan.

Di Nagari Sungai Nanam begitu banyak masyarakat yang bertani dengan akad Muzara'ah. Karena di Nagari ini sudah banyak masyarakat yang datang dari daerah lain seperti dari pulau Jawa dan daerah lainnya sehingga mereka tidak memiliki tanah dan bekerja sebagai petani penggarap. Namun, masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa sistem kerja sama yang dilakukan tersebut disebut dengan Akad Muzara'ah. Masyarakat lebih mengenal sistem ini sebagai sistem kongsi atau sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil tanah ini pun sudah dikenal masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dan sudah diatur sedemikian mungkin baik dalam hukum atau perspektif islam maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur sistem bagi hasil dalam pertanian adalah Undang-undang

No.2 Tahun 1960. Undang-undang tersebut mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam akad Muzara'ah yang terjadi dalam masyarakat Nagari Sungai Nanam masih memiliki masalah dalam keadilan dan kejelasan sistem bagi hasil tersebut. Dalam prakteknya akad Muzara'ah terkadang masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak memberi keuntungan yang banyak kepada penggarap maupun si pemilik lahan. Selain itu akad Muzara'ah yang terjadi di Nagari Sungai Nanam pun juga tidak menjanjikan adanya produktivitas petani di Nagari tersebut.

Selain akad muzara'ah juga terdapat petani penggarap yang bekerja dengan sistem upah. Petani tersebut biasa disebut dengan buruh tani. Di Indonesia sendiri masih banyak petani yang tidak sejahtera karena minimnya upah. Oleh sebab itu dengan adanya masalah yang dikeluhkan para petani penggarap tersebut peneliti pun tertarik untuk meneliti tentang penerapan akad Muzara'ah dalam sektor pertanian di Nagari Sungai Nanam dan produktivitas petani penggarap di Nagari Sungai Nanam baik dengan akad muzara'ah atau bagi hasil maupun dengan sistem upah dengan judul penelitian *“Analisis Produktivitas Petani Penggarap yang Bekerja dengan Akad Muzara'ah dan Sistem Upah (Studi Kasus : Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat) .”*

1.2 Rumusan Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan bermata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab itu tidak heran bahwa begitu banyak petani di Indonesia yang melakukan akad Muzara'ah atau sistem bagi hasil dalam pertanian yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. Salah satu Nagari atau desa yang ada di provinsi Sumatera Barat yaitu Nagari Sungai Nanam merupakan salah satu Nagari yang penduduknya cukup banyak

melakukan akad muzara'ah ini dalam usaha peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian.

Namun terdapat masalah dalam pelaksanaan akad ini yaitu terkadang akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga hal ini akan ada dampaknya terhadap produktivitas petani. Hal ini dibuktikan dengan masih berfluktuasinya Nilai Tukar Petani di Sumatera Barat. Selain itu pada tahun 2015 hingga tahun 2017 umumnya sektor pertanian di Kecamatan Lembah Gumanti mengalami penurunan. Peningkatan hanya terjadi pada 2 komoditi unggulan yaitu bawang merah dan tomat. Berdasarkan Data Statistik Kecamatan Lembah Gumanti tahun 2016 Dilihat secara produktivitas tanaman, hampir semua mengalami penurunan, penurunan terbesar terjadi pada tanaman cabe yang turun sebesar 1,56 ton per hektar. Hanya tanaman tomat yang mengalami peningkatan sebesar 0,73 ton per hektar. Hal ini pun menunjukkan adanya permasalahan produktivitas petani di Kecamatan Lembah Gumanti termasuk di Nagari Sungai Nanam karena Nagari Sungai Nanam sendiri merupakan daerah pertanian yang terluas di Kecamatan tersebut. Oleh sebab itu berdasarkan masalah-masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan akad muzara'ah dalam sektor pertanian di Nagari Sungai Nanam ?
2. Bagaimanakah produktivitas petani penggarap yang bekerja dengan akad muzara'ah dan sistem upah di Nagari Sungai Nanam ?
3. Apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad muzara'ah di Nagari Sungai Nanam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan-rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian yang akan diteliti ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi bentuk dari pelaksanaan akad muzara'ah pada masyarakat di Nagari Sungai Nanam.
2. Menganalisis produktivitas petani penggarap yang melakukan akad muzara'ah dan sistem upah di Nagari Sungai Nanam.
3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan akad muzara'ah di Nagari Sungai Nanam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai analisis pengaruh akad muzara'ah terhadap produktivitas petani ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis yaitu sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya khususnya untuk peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai akad muzara'ah dalam sektor pertanian di berbagai daerah.
- b. Bagi para petani penelitian ini pun bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan pelaksanaan akad Muzara'ah yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah agar terciptanya produktivitas petani di Indonesia.
- c. Bagi regulator diharapkan penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam memberikan keputusan mengenai prospek peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia demi meningkatkan perekonomian nasional.


1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk pelaksanaan akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Nanam yang bermata pencaharian sebagai petani. Penelitian ini juga mengkaji produktivitas petani penggarap di Nagari Sungai Nanam yang melakukan akad muzara'ah selain itu juga mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad muzara'ah itu sendiri. Penelitian ini pun

dilakukan di Nagari Sungai Nanam yang merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Lembah Gumanti yang memiliki potensi dalam bidang pertanian. Analisis produktivitas petani penggarap pun dilihat dengan jumlah produksi pertanian saat melakukan akad muzara'ah tersebut serta pendapatan yang di peroleh oleh petani penggarap tersebut baik sebelum melakukan akad muzara'ah dan pendapatan yang didapat setelah melakukan akad muzara'ah.

Kesejahteraan petani pun diukur dengan sesuainya input yang diberikan selama masa tanam oleh pemilik lahan maupun petani penggarap dengan hasil atau output yang diterima. Selain itu juga dibahas mengenai efisiensinya akad muzara'ah dengan melihat apakah ada pengontrolan dari pihak pemilik lahan dan pemberian insentif dari pemilik lahan terhadap petani penggarap sebagai motivasi untuk petani penggarap agar dapat lebih meningkatkan produktivitas kerjanya.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak mengukur secara kuantitatif untuk variabel produktivitas, kesejahteraan petani dan juga efisiensi kontrak. Sehingga dalam penelitian ini produktivitas, kesejahteraan petani serta efisiensi kontrak dilihat berdasarkan persepsi atau jawaban responden dalam kuesioner penelitian yang disediakan.



1.6 Sistematika Pembahasan

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar mempermudah memahami isi dalam setiap bab nya :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan di bahas mengenai latar belakang dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dari penelitian serta manfaat dari penelitian yang dilakukan dan sistematika pembahasan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini pun akan dibahas mengenai berbagai penjelasan seperti konsep dari Akad Muzara'ah, konsep dari pertanian di Indonesia serta konsep produktivitas pertanian.

- **BAB III GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini akan digambarkan gambaran umum dari objek penelitian serta karakteristik responden.

- **BAB IV METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan metodologi penelitian yang dilaksanakan baik itu mengenai daerah lokasi penelitian, data dan sumber-sumber data, metoda pengumpulan data, metoda analisis data dan defenisi operasional variabel yang dibahas dalam penelitian.

- **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai objek penelitian, analisis data dalam penelitian serta interpretasi dari hasil olah data tersebut.

- **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran yang diberikan peneliti sebagai solusi dari masalah yang dibahas dalam penelitian.

